

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak adalah sumber pendapatan utama suatu negara untuk pembangunan dan kesejahteraan warga negara yang memikat, terutama di Indonesia. Menurut UU No 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar. Sumber pendapatan pemerintah terbesar ini harus terus ditingkatkan secara optimal agar laju pertumbuhan negara dan pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lancar. Oleh karena itu besar harapannya agar wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Pajak mempunyai peran penting bagi masing-masing negara. Pemerintah menginginkan pajak yang optimal dari target penerimaan pajak yang sudah ditetapkan. Namun, pendapat ini bertolak belakang dengan para wajib pajak khususnya wajib pajak badan. Perusahaan menginginkan beban pajak yang cukup rendah, karena beban pajak dianggap sebagai beban yang mengurangi penghasilan yang diperoleh. Adanya perbedaan kepentingan dari sudut pandang pemerintah dengan pihak perusahaan sehingga menimbulkan untuk melakukan penghindaran pajak baik legal maupun ilegal. Penghindaran pajak inilah yang menjadi masalah dan menyebabkan tidak maksimalnya penerimaan pajak (Tuerfia, 2016).

Perbedaan kepentingan yang ada antara pemerintah dengan perusahaan dalam hal perpajakan, akan menimbulkan masalah yakni perusahaan termotivasi untuk melakukan perencanaan pajak, sehingga dapat menimbulkan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Perbedaan kepentingan yang dimaksud yaitu pemerintah menganggap pajak sebagai pendapatan negara, sedangkan perusahaan melihat pajak sebagai beban yang dapat menurunkan laba perusahaan. Penghindaran pajak

(*tax avoidance*) adalah sebuah tindakan yang sudah direncanakan mengenai potensi pajak, dimana laporan transaksi dapat dikendalikan demi koefisiensi jumlah pajak yang akan disetorkan dengan cara melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan persoalan yang rumit dan unik, di satu sisi penghindaran pajak diperbolehkan namun di sisi yang lain penghindaran pajak tidak diinginkan. Dalam konteks pemerintah Indonesia, telah dibuat berbagai aturan guna mencegah adanya penghindaran pajak. Salah satu aturan tersebut misalnya terkait *transfer pricing*, yakni tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

Menurut Laporan Hasil Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2024 dan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2024, target rasio pajak (*tax ratio*) untuk tahun 2024 adalah 9,95% hingga 10,20%. Peningkatan ini dimaksudkan untuk memaksimalkan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Undang-undang perpajakan. Pemerintah sebelumnya memperkirakan rasio pajak tahun 2024 berada pada rentang 9,91% hingga 10,18%. Meskipun sedikit dinaikkan, target ini masih lebih rendah dari rasio pajak tahun 2022, yang mencapai 10,38%, yang merupakan rasio tertinggi dalam beberapa tahun terakhir.

Suatu negara dapat menjalankan pembangunan dan mensejahterakan masyarakat ketika rasio pajak negara tersebut minimal mencapai 15%. Akan tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, rasio pajak Indonesia masih mengalami fluktuatif. Pada tahun 2018, rasio pajak berada pada angka 10,24% kemudian di tahun 2019, angka *tax ratio* menurun menjadi 9,77%. Pandemi COVID-19 juga berdampak kepada *tax ratio*, yang menyebabkan angkanya kembali menurun hingga 8,33% pada tahun 2020. Seiring dengan pelanggaran aktivitas masyarakat meskipun masih dalam kondisi pandemi, rasio pajak pada tahun 2021 mulai meningkat menjadi 9,11%, dan pada tahun 2022 naik lagi menjadi 10,38%. Untuk tahun 2023, pemerintah menargetkan rasio pajak mencapai 9,61%. Jika dibandingkan dengan beberapa negara lain di kawasan Asia Tenggara, *tax ratio* Indonesia merupakan

salah satu yang terendah. Di tahun 2022, Indonesia naik 10,38% dari Laos sebesar 9,46%, Myanmar sebesar 5,78%, Brunei sebesar 1,30%, dan jauh di bawah Thailand sebesar 17,18%, Vietnam sebesar 16,21%, dan Singapura sebesar 12,96%.

Angka *tax ratio* Indonesia yang masih rendah ini salah satunya disebabkan oleh tingkat kepatuhan Wajib Pajak, baik Orang Pribadi maupun Badan yang masih rendah. Dalam rangka peningkatan *tax ratio* yang masih rendah, pemerintah harus menjalankan reformasi perpajakan dengan efektif mulai dari dilaksanakannya Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP) di tahun 2024 yang harus memberikan dampak dalam perbaikan administrasi perpajakan. Selanjutnya, pemerintah perlu menjaga efektivitas implementasi Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan serta memaksimalkan instrumen pencegahan penghindaran pajak agar pelaksanaan perpajakan di Indonesia dapat berjalan dengan baik. Pemerintah juga bisa mendorong sektor-sektor usaha yang belum berkontribusi banyak terhadap perpajakan (DPR RI).

Penghindaran pajak juga merupakan bagian dari *tax planning* yang dilakukan dengan tujuan meminimalkan pembayaran pajak. Penelitian ini menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) sebagai pengukur praktik penghindaran pajak perusahaan. CETR mencerminkan kegiatan penghindaran pajak karena tidak terpengaruh adanya perubahan estimasi seperti penilaian atau perlindungan pajak (Mayndarto, 2022). Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi suatu perusahaan dalam melakukan kewajiban perpajakannya antara lain, *managerial ability*, *leverage*, dan struktur kepemilikan yang diprosikan menjadi kepemilikan managerial dan kepemilikan institusional.

Perusahaan subsektor Otomotif dan Komponen merupakan salah satu perusahaan industri Manufaktur sektor Aneka Industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan dinilai lebih produktif dan bisa memberikan efek berantai secara luas sehingga mampu meningkatkan nilai tambah bahan baku, memperbanyak tenaga kerja, menghasilkan sumber devisa, serta penyumbang pajak dan bea cukai terbesar. Indonesia menjadi basis industri manufaktur terbesar se-ASEAN dengan memberikan kontribusi yang baik di berbagai sektor pada perekonomian skala

nasional di Indonesia melalui peningkatan ekspor, investasi dan penyerapan tenaga kerja.

Terdapat fenomena terkait penggelapan pajak yang terjadi pada perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pada tahun 2017, PT Suzuki Motor Corp melakukan kasus penggelapan pajak dengan menggunakan bisnis balap motor untuk menyembunyikan dana sebesar Rp 38,6 miliar untuk mengelabui pemerintah agar tidak dikenakan pajak yang lebih tinggi. Dalam kasus ini, dilaporkan bahwa Suzuki menghitung suku cadang motor balap yang tidak terpakai sebagai biaya, bukan sebagai persediaan.

Perlu dicatat bahwa suku cadang yang tidak terpakai diklasifikasikan sebagai inventaris dan tidak dapat dihitung sebagai biaya kecuali jika telah digunakan atau dibuang. Untuk kasus ini Suzuki harus membayar 57,9 miliar untuk mengkompensasi pajak yang dibohongi, ditambah denda atas kesalahannya. Kasus ini merupakan kasus kedua Suzuki yang berurusan dengan hukum, mengingat kesalahan sebelumnya pada Mei 2017 lalu, di mana Suzuki dengan sengaja menggunakan metode pengujian konsumsi bahan bakar yang tidak tepat untuk membuat produknya terlihat lebih efisien dibandingkan pabrikan lain.

PT. TMMI dengan transaksi *transfer pricing* pada tahun 2017, untuk menghindari pembayaran pajak, PT TMMI menggunakan hubungan usaha antara entitas afiliasi dalam dan luar negeri. Singapura menjadi negara tujuan penghindaran pajak PT. TMMI, karena tarif pajak di Singapura pada saat itu sebesar tujuh belas persen (17%), sedangkan tarif pajak badan di Indonesia sebesar dua puluh lima persen (25%), sehingga tarif pajak di Singapura lebih rendah dari tarif pajak di Indonesia dan dengan mengalihkan beban laba ke Singapura, mengakibatkan beban pajak yang lebih rendah bagi PT. TMMI di Indonesia.

Dari fenomena penghindaran pajak tersebut, isu penghindaran pajak merupakan masalah yang kompleks dan unik, dimana di satu sisi penghindaran pajak tidak melanggar hukum (legal), namun di sisi lain penghindaran pajak tidak diinginkan oleh pemerintah karena mengurangi penerimaan pemerintah. Untuk itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai penghindaran pajak.

Terdapat berbagai macam metode penghindaran pajak, yang pada umumnya digunakan untuk menutupi kebenaran agar terhindar dari pengenaan pajak. Metode penghindaran pajak dilakukan dalam berbagai bentuk, misalnya (1) transaksi *transfer pricing*, yaitu dengan menggunakan hubungan usaha antara entitas afiliasi dalam dan luar negeri, (2) bentuk pembelian bahan baku dari perusahaan grup, (3) bentuk meminjam atau menjual obligasi kepada anak perusahaan induk dan membayarnya dengan cicilan dengan bunga yang sangat tinggi, (4) bentuk *franchisor*, yaitu penyusunan laporan keuangan yang seolah-olah mengalami kerugian.

Faktor yang menyebabkan terjadinya penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah *managerial ability*, *leverage* dan struktur kepemilikan. *Managerial ability* (kemampuan manajer) merupakan kunci untuk mencapai kinerja yang optimal dalam menjalankan tugas-tugas manajemen. Bagi investor, kemampuan manajemen sangat penting karena akan menentukan seberapa baik kinerja suatu perusahaan. *Managerial ability* merujuk pada kemampuan seorang manajer dalam mengambil keputusan, memecahkan masalah, dan mengalokasikan sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Manajer dengan kemampuan tinggi diyakini memiliki pengetahuan yang lebih mendalam tentang peraturan perpajakan, serta kemampuan untuk merancang strategi perpajakan yang kompleks dan legal. Dalam penelitian Syarli (2022), menghasilkan bahwa *Managerial ability* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun, perusahaan harus selalu menyeimbangkan antara kepentingan untuk meminimalkan pajak dengan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan dan tanggung jawab sosial perusahaan. Dalam penelitian Nasuha, Devanor & Herdianti (2024), menunjukkan bahwa *Managerial ability* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Manajer memegang peranan penting dan strategis dalam pengambilan keputusan khususnya dalam praktik penghindaran pajak untuk meminimalisir beban pajak yang ditanggung perusahaan.

Leverage salah satu faktor yang mempengaruhi, dimana rasio ini menandakan besarnya modal eksternal yang digunakan oleh perusahaan untuk melakukan aktivitas operasinya. Kebijakan yang diambil oleh perusahaan memiliki

peran yang signifikan terhadap penghindaran pajak seperti halnya menentukan pembiayaan perusahaan dalam bentuk hutang atau *leverage*. Jika perusahaan memiliki sumber dana pinjaman yang tinggi, maka perusahaan juga akan membayar beban bunga yang tinggi. Oleh karena itu beban bunga yang tinggi akan mengurangi laba, sehingga dapat mengurangi beban pajak dalam satu periode berjalan. Untuk mengurangi beban pajak perusahaan juga dapat menggunakan tingkat *leverage* untuk mengurangi laba. Hasil penelitian Danardhito, Widjanarko & kristanto (2023) yang menyatakan *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun, hasil penelitian yang berlawanan dengan penelitian Niawati dkk (2020) yang menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Penggunaan utang yang berasal dari sumber dana eksternal berakibat munculnya beban bunga oleh perusahaan. Semakin tinggi penggunaan utang dari pihak eksternal maka akan semakin besar beban bunga yang dibayarkan oleh perusahaan sehingga mengakibatkan perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak.

Selanjutnya, struktur kepemilikan memiliki peran yang besar terhadap investasi saham sehingga dapat berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sehingga menyebabkan tingkat pengendalian terhadap tindakan manajemen sangat tinggi dan berpotensi ditekannya suatu kecurangan. Dalam variabel struktur kepemilikan terdapat 3 kategori yaitu kepemilikan managerial, kepemilikan institusional dan kepemilikan keluarga. Akan tetapi dalam penelitian ini, hanya berfokus pada 2 kategori yaitu kepemilikan managerial dan kepemilikan institusional. Kepemilikan managerial diharapkan dapat mendorong beberapa hal, salah satunya untuk mendorong manajemen perusahaan agar berperilaku profesional, transparan dan efisien (Nofiani, 2020). Dalam penelitian Maharani (2019), kepemilikan managerial yang tinggi tidak mampu meminimalkan perilaku penghindaran pajak. Keinginan manajer akan imbalan dikarenakan tanggung jawab yang dibebankan padanya tinggi, menyebabkan perilaku oportunistik manajer tidak hilang sepenuhnya. Manajer perusahaan tidak memikirkan keberlangsungan hidup perusahaan ke depannya apabila tersandung kasus terkait masalah perpajakan. Hasil penelitian Nurhaqiqi (2020), yang menyatakan kepemilikan managerial tidak

berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil ini menjelaskan bahwa besar atau kecilnya proporsi kepemilikan saham yang dimiliki manajerial tidak dapat mempengaruhi perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*.

Kepemilikan institusional dapat mempengaruhi perilaku perusahaan dalam hal penghindaran pajak. Investor institusional seringkali memiliki kepentingan jangka panjang dan memprioritaskan kinerja perusahaan yang sehat dan transparan. Mereka cenderung untuk memantau dan mengontrol perilaku manajemen perusahaan untuk memastikan bahwa perusahaan tidak melakukan praktik penghindaran pajak yang tidak etis. Hasil penelitian Nurhaqiqi (2020), yang menyatakan kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil ini menjelaskan semakin besar kepemilikan saham yang dimiliki institusional dapat mempengaruhi perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*.

Penelitian ini pada dasarnya mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Nasuha dkk (2024) Pengaruh *managerial ability* dan karakteristik perusahaan terhadap praktik penghindaran pajak. Perbedaan yang mendasar pada penelitian sebelumnya adalah menggunakan variabel independen *managerial ability*, *leverage*, dan struktur kepemilikan yang diproksikan dengan kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional. Objek penelitian terdahulu memakai perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2020-2022, sedangkan penulis menggunakan subsektor Otomotif dan Komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2024.

Penulis termotivasi melakukan penelitian ini karena sebagian besar perusahaan biasanya melakukan penghindaran pajak guna mengefisienkan beban pajak, selain itu adanya ketidak konsistensian dari hasil penelitian sebelumnya memerlukan tambahan bukti empiris apakah *managerial ability*, *leverage*, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional memang benar-benar merupakan faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak.

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan subsektor Otomotif dan Komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2024. Alasan pemilihan perusahaan Otomotif dan Komponen sebagai objek penelitian didasarkan

pada beberapa hal, diantaranya industri ini sedang mengalami perkembangan yang signifikan. Menurut laporan, industri Otomotif dan Komponen telah memasuki tahap pertumbuhan yang dinamis, dengan peningkatan permintaan pasar dari tahun ke tahun. Industri ini juga berkontribusi besar terhadap GDP (*Gross Domestic Product*) nasional dan pajak, membuatnya menjadi salah satu subsektor strategis yang perlu dipelajari.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, maka tertarik untuk meneliti terkait “Pengaruh *managerial ability*, *leverage*, dan struktur kepemilikan terhadap praktik penghindaran pajak pada subsektor Otomotif dan Komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2020-2024”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh *managerial ability* terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan Otomotif dan Komponen yang terdaftar di BEI periode tahun 2020-2024?
2. Bagaimana pengaruh *leverage* terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan Otomotif dan Komponen yang terdaftar di BEI periode tahun 2020-2024?
3. Bagaimana pengaruh kepemilikan managerial terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan Otomotif dan Komponen yang terdaftar di BEI periode tahun 2020-2024?
4. Bagaimana pengaruh kepemilikan institusional terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan Otomotif dan Komponen yang terdaftar di BEI periode tahun 2020-2024?
5. Bagaimana pengaruh *managerial ability*, *laverage*, kepemilikan managerial dan kepemilikan institusional terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan Otomotif dan Komponen yang terdaftar di BEI periode tahun 2020-2024?

1.3. Batasan Masalah

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah yang dibuat oleh peneliti, serta berdasarkan proses penelitian yang dilakukan peneliti, maka peneliti membatasi masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini. Dalam hal ini peneliti akan membahas masalah terkait pengaruh *managerial ability*, *leverage*, kepemilikan managerial dan kepemilikan institusional terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan subsektor Otomotif dan Komponen yang terdaftar di BEI periode tahun 2020-2024.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

- a. Mengetahui pengaruh *managerial ability* terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan Otomotif dan Komponen yang terdaftar di BEI periode tahun 2020-2024
- b. Mengetahui pengaruh *leverage* terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan Otomotif dan Komponen yang terdaftar di BEI periode tahun 2020-2024
- c. Mengetahui pengaruh kepemilikan managerial terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan Otomotif dan Komponen yang terdaftar di BEI periode tahun 2020-2024
- d. Mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan Otomotif dan Komponen yang terdaftar di BEI periode tahun 2020-2024
- e. Mengetahui pengaruh *managerial ability*, *leverage*, kepemilikan managerial dan kepemilikan institusional terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan Otomotif dan Komponen yang terdaftar di BEI periode tahun 2020-2024

1.5. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak peneliti capai, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu manfaat untuk pengaruh *managerial*

ability, *leverage*, dan struktur kepemilikan terhadap praktik penghindaran pajak pada subsektor Otomotif dan Komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

a. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini, peneliti bisa mengetahui pengaruh *managerial ability*, *leverage*, dan struktur kepemilikan terhadap praktik penghindaran pajak pada subsektor Otomotif dan Komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini juga menambah wawasan baik secara teori maupun praktik serta menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan menjadi referensi dalam pengembangan peneliti selanjutnya terkait *managerial ability*, *leverage*, dan struktur kepemilikan terhadap praktik penghindaran pajak pada subsektor Otomotif dan Komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2. Secara Praktis

a. Bagi Perusahaan Manufaktur subsektor Otomotif dan Komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Sebagai acuan perusahaan untuk tidak melakukan penghindaran pajak atas adanya kegiatan yang terjadi baik operasional, investasi, dan aktivitas yang berkaitan dengan perusahaan.

b. Bagi Politeknik Negeri Bengkalis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi studi khususnya bagi mahasiswa Program Studi Akuntansi Keuangan Publik ataupun mahasiswa lainnya.